

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa simpanan/ tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/ tabungan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/ tabungan dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.¹

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.²

Pihak perbankan akan memberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di bank tersebut, imbalan jasa ini disebut bunga bank di Bank Konvensional dan bagi hasil bagi Bank Syariah. Besarnya imbalan jasa bunga atau bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing bank.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan simpanan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan/simpanan yang merupakan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Peofit Margin pada Bank Syariah*.(Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal.6

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur operasional Bank Syariah*.(Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal.7

wadi'ah yad adh-dhamanah. Artinya, tabungan/simpanan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan/simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan hadiah/bonus.

Tabungan/simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank), adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.³

Dalam manajemen koperasi syariah bentuk simpanan tergolong dalam produk penghimpunan dana (*funding*), dalam penghimpunan dana diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan dana koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak masyarakat yang percaya dengan koperasi tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi tersebut. Karena koperasi syariah pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pengurus dalam lembaga koperasi syariah ini benar-banar amanah dalam menjalankan peranannya.⁴

2. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah dana yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi

³ Muhammad Safi'I Antonio, *bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Edisi Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.94

⁴ *Ibid.* ,hal.95

tersebut dan nominalnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁵ Selain pengertian diatas simpanan pokok dapat diartikan sebagai sejumlah uang tertentu yang mewajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Dalam hal ini, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan pokok merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh para pendiri (anggota) sebagai modal dalam pendirian koperasi. Meskipun surat bukti penyetoran modal dapat berupa keterangan yang dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi, namun penjelasan keterangan tersebut harus tetap menggambarkan jumlah sebenarnya modal yang telah disetor.⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan pokok anggota, diantaranya :⁷

a. Bertambahnya jumlah anggota baru

Jumlah anggota yang semakin bertambah, akan mengakibatkan jumlah simpanan meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya jumlah anggota, akan mempengaruhi jumlah simpanan yang ada dilembaga.

b. Waktu simpanan

Waktu pengembalian dana simpanan yang semakin lama maka pihak lembaga akan leluasa untuk memutar dana tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan atau bagi hasil yang lebih tinggi.

c. Jumlah simpanan

Jumlah dana yang disetorkan oleh setiap anggota adalah sama.

⁵ Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Pt Era Adcitra intermedia, 2012), hal.20

⁶ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*.(Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal.45

⁷ *Ibid.*, hal. 46

3. Simpanan Wajib

Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁸ Selain itu simpanan wajib bisa diartikan sebagai simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan (waktu) tertentu meskipun jumlahnya tidak mesti sama, seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam koperasi simpanan wajib dapat digunakan sebagai modal utama untuk menjalankan usaha. Indikator simpanan wajib anggota, diantaranya :⁹

- a. Nominal simpanan, jumlah dana yang disimpan oleh setiap anggota tidak sama, tergantung oleh kebijakan pihak lembaga.
- b. Periode waktu, waktu dana simpanan wajib sama dengan jangka waktu yang diambil untuk mengangsur pembiayaan yang sudah disetujui oleh anggota dengan pihak lembaga atau dengan kata lain simpanan wajib tidak dapat diambil ketika masih menjadi anggota dan pembayarannya pada waktu-waktu tertentu.
- c. Cara pengambilan, simpanan ini hanya bisa diambil oleh penyimpan saat sudah tidak menjadi anggota.

4. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela dan simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu jika anggota membutuhkan. Simpanan sukarela dalam koperasi syariah tergolong penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil yang akan

⁸ Fiti Nurhatati, *Koperasi Syariah...*, hal.20

⁹ Najatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hal. 7

diberikan pada saat pembagian SHU. Simpanan sukarela ini tergolong dalam modal pinjaman yang berasal dari luar.¹⁰ Simpanan/tabungan yang menetapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.¹¹

5. Deposito (Simpanan Berjangka)

a. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan lembaga.¹² Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang-undang No 10/1998, pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang No 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antar nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.¹⁴

¹⁰ Fiti Nurhatati, *Koperasi Syariah...*, hal.20

¹¹ Muhammad Syari'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik...*, hal. 156

¹² Muhammad Firdaus, *fatwa-fatwa Ekonomi Syariah kontemporer*. (Jakarta: Renaisan, 2005), hal.44

¹³ Zainul Ali, *Hukum Perbankan Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.151

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*.(Yogyakarta: gadjah mada University Press, 2009), hal.99

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba atau rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.¹⁵

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian bank syariah dalam kepastiannya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik serta tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Selain itu deposito pada perbankan syariah harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya yaitu jangka waktu yang jelas, jumlah dana yang didepositkan, fasilitas yang diperoleh oleh deposan, syarat untuk menjadi deposan harus jelas, dan akad yang digunakan.¹⁶

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.(Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal.50-51

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.303-304

b. Macam-macam Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum.
- 2) Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah terletak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.
- 3) *Deposito On Call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama, dan biasanya dalam jumlah yang besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah bank penerbit.

Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan harga dilakukan negoisasi antara nasabah dengan pihak bank.¹⁷

B. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁸ M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁹ Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, dan penyertaan modal.²⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana dari pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.85-87

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.17

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal.160

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah...*, hal.183

2. Unsur-unsur Pembiayaan

- a. Bank Syariah
- b. Mitra Usaha/PARTNER
- c. Kepercayaan
- d. Akad
- e. Risiko
- f. Jangka Waktu
- g. Balas Jasa

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syariah memiliki fungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, fungsi lain meliputi :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.²¹
- e. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.²²

4. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 105-108

²² Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal.196-199

Murabahah bersal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan.²³ Secara istilah, *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antar penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besar keuntungan yang diperolehnya.²⁴ *Murabahah* dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan. Penjualan pada *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diperoleh pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa nominal keseluruhan atau berdasarkan presentase. *Murabahah* dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan apabila terjadi kesulitan membayar, dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda.²⁵

²³ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi*. (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), hal. 19

²⁴ Veitzal Rifai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah Praktisi dan Mahasiswa*. (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008), hal. 145

²⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 143-144

b. Landasan Syariah *Murabahah*

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Diantara dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan yaitu:

1. Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang kepadamu.*

2. Surah Al-Baqoroh ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu

bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.²⁶ Selanjutnya sunnah-sunnah yang menjelaskan diantaranya yaitu:

- a. *“Dari rafaah bin Rafie r.a. bahwa rasulullah saw. Pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. Menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR.Albazzar, Imam Hakim mengkatgorikannya sah).*
- b. *Dari Abu Said al-Hudriyyi bahwa Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”. (HR. Al-baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibn Hibban).*
- c. *Pedagangyang jujur dan benar berada di surge bersama para nabi, siddiqin dan syuhada”. (Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan).*²⁷

Ijma', umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian setiap individu mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara lain:

- 1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal
- 2) Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 3) Harus ada kesepakatan kedua belah pihak atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan
- 4) Jika ada perselisihan atas harg pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
- 5) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat islam.²⁸

1. Rukun dan Syarat Transaksi *Murabahah*

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hal.91-92

²⁷ Muhammad, *Sistem dan prosedur...*, hal.23

²⁸ *Ibid.*, hal.23

Dalam jual beli *murabahah*, Al-Kansani menyatakan bahwa akad *ba'i murabahah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ba'i murabahah*. Akad jual beli ini berdasarkan pada kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.
- b. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan prosentase dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua dengan pembeli kedua hukumnya rusak dan akadnya batal.²⁹

Murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga *murabahah* tersebut menjadi sah menurut syara'. Sebagaimana jual beli, di dalam *murabahah* terkait rukun dan syarat yang sama. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau (penjual dan pembeli)

²⁹ *Ibid...*, hal.92

Orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Penjual dalam transaksi *murabahah* adalah bank. Bank melakukan pembiayaan barang tersebut yang telah diminta oleh pembeli (nasabah) melalui pemasok barang. Tetapi bank bukan orang yang berdagang barang melainkan sebagai fasilitator keuangan kepada pembeli. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a) Berakal, yaitu orang tersebut sudah baligh, laki-laki (usia 15 tahun keatas/sudah mengalami mimpi basah), perempuan (usia 9 tahun keatas/sudah mengalami menstruasi). Menurut jumhur ulama' apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual beli tidak sah.
- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Ada *shighat* (lafal ijab qabul)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan qobul yang dilangsungkan. Ijab qobul berarti adanya kesepakatan dan perjanjian antara pihak yang terkait. Syarat sahnya adalah keridhaan kedua pihak artinya masing-masing pihak tidak ada yang menzolimi dan terzolimi. Keberadaan barang yang bisa diserahkan, barang dan harganya diketahui dengan jelas sehingga tidak ada perselisihan.

3) Ada barang yang dibeli

Barang yang dibeli mempunyai syarat seperti harta itu ada, bisa ditentukan nilainya, dimiliki zatnya, bisa diserahkan pada saat akad, dimiliki oleh penjual pada

saat jual beli dan barang tu memiliki nilai serta tidak ada hak orang lain didalam barang itu.³⁰

2. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dibedakan berdasarkan jenis dan cara pembayarannya. Berdasarkan jenisnya pembiayaan *murabahah* dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika *asset murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad,

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat membatalkan pesannya. Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu:

³⁰ Suwikno Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah Cetakan I.*(Yogyakarta: Pustaka Setia, 2010), hal.76

1) *Murabahah* tunai

Murabahah tunai adalah *murabahah* dengan cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

2) *Murabahah* tangguh


Murabahah tangguh adalah *murabahah* dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.³¹

3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh lembaga keuangan syariah.

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi...*, hal.147-148

Gambar 1.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dari gambar diatas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
- Bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.

- c. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
- d. *Supplier* mengirim produk/ barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
- e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
- f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang di maksud dalam akad) dan *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang di beli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.³²

4. Azaz Kebijakan Pembiayaan murabahah

Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan murabahah harus memperhatikan 3 azaz pokok, yaitu :

³² Muhammad Safi'I Antonio, *bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, hal.107

- a. *Azaz likuiditas*, tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga BMT memiliki *cash asset* yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
- b. *Azaz solvabilitas*, kebijakan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bisang pembiayaan pada tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin.
- c. *Azaz rentabilitas*, BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.

Selain hal diatas kebijakan pembiayaan harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

- 1) Harus tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan
- 2) Menggunakan analisis pembiayaan yang tepat
- 3) Keharusan melengkapi dokumen-dokumen.³³

C. BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*)

1. Pengertian BMT

Baitul maal wa Tanwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil. *Baitul maal wa Tanwil* secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :³⁴

a. *Baitul Maal*

³³Badriyah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 12

³⁴Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal.143

Secara harfiah berarti rumah harta, dimana *baitul maal* ini berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

b. Baitul Tamwil

Secara harfiah rumah pengembangan harta, dimana *baitul tamwil* ini berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan.

Kesimpulannya, *Baitul maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro syariah yang operasionalnya mengandung dua fungsi yaitu sebagai *baitul maal* atau lembaga social nonprofit dan *baitul tamwil* atau lembaga social yang berorientasi pada profit.

Sejarah berdirinya *Baitul Maal wa Tamwil* di Indonesia adalah bermula setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang secara operasional kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah. Berdirinya bank Muamalat Indonesia menimbulkan peluang untuk mendirikan bank-bank bersifat syariah, namun karena operasionalnya yang kurang menjangkau masyarakat lapisan bawah, maka munculah lembaga keuangan mikro dengan berbasis syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul maal wa tamwil* (BMT).³⁵

Kehidupan masyarakat yang semakin maju dan hidup berkecukupan memicu munculnya kekhawatira akan timbulnya pengikisan akhidah dan juga lemahnya perekonomian masyarakat, disinilah yang memicu keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil*

³⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hal.102

yang diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Sudarsono dalam buku karya Ismail Nawawi yang berjudul *Ekonomi kelembagaan Syariah*, menyatakan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* adalah :³⁶

- a. *Baitul Maal wa Tamwil* harus mempunyai peran aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya ekonomi islam ditengah-tengah masyarakat.
- b. *Baitul Maal wa Tamwil* harus aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha anggota.
- c. *Baitul Maal wa Tamwil* harus mampu melayani masyarakat dengan cara yang baik untuk mendapat simpati masyarakat.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, dalam hal ini *Baitul Maal wa Tamwil* harus selalu melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan ekonomi.

2. Visi Misi *Baitul maal Wa tamwil*

Visi *Baitul Maal wa Tamwil* harus mengarah padaupaya untuk mewujudkan *Baitul Maal wa Tamwil* menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehigga mampu berperan sebagai wakil-wakil Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi *Baitul Maal wa Tamwil* adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-

³⁶*ibid.*, hal. 102

berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan belandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

3. Tujuan *Baitul Maal wa Tamwil*

Tujuan *Baitul Maal wa Tamwil* menurut soemitra yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat *Baitul Maal wa Tamwil* berorientasi pada usaha peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus memberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri.³⁷ Tujuan BMT menurut Solahuddin yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain. *Baitul Maal wa Tamwil* bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. Aspek bisnis *Baitul Maal wa Tamwil* adalah kunci sukses mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil*, yang diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.³⁸

4. Prinsip Utama *Baitul Maal wa Tamwil*

Pelaksanaan usaha *Baitul Maal wa Tamwil* berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:³⁹

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syaiah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hal. 452

³⁸ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan...*, hal. 145-146

³⁹ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal. 128-131

- b. Keterpaduan yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhal mulia.
- c. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimana.
- g. Istiqomah; konsisen, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

5. Fungsi *Baitul Maal wa Tamwil*

Soemitra berpendapat bahwa fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* meliputi lima aspek, yaitu :⁴⁰

- a. Mengidentifikasi, momobilisasi, mengordinasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meingkatkan kesejahteraan anggota.

⁴⁰ Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hal. 453

- d. menjadi perantara keuangan, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll
- e. menjadi perantara antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk mengembangkan usaha produktif.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anjarsari⁴¹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin, dan pembiayaan macet terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2007-2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, pendapatan margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pembiayaan macet tidak ada berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel independen yang digunakan sama yaitu simpanan dana pihak ketiga, variabel dependen pembiayaan murabahah, dan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dan periode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziza⁴² yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing financing* (NPF), *capital adequacyratio* (CAR), modal sendiri dan margin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* (studi

⁴¹ Kiki Yunita Anjarsari, *Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, dan Pembiayaan Macet terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁴² Ratu Vien Sylvia Aziza, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

kasus Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana DPK, NPF, CAR, modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukanyaitu variabel independen yang digunakan sama yaitu dana pihak ketiga dan variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, periode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistya⁴³ yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah DPK, NPF, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel independen yang digunakan sama yaitu dana pihak ketiga atau modal dari pihak luar dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Chariza⁴⁴ yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Daba Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sentral Asia Syariah Periode 2013-2015. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari

⁴³ Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁴⁴ Naila Rusdiana Chariza, *Pengaruh Daba Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sentral Asia Syariah Periode 2013-2015*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

penelitian ini adalah DPK, inflasi, dan margin murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel independen yang digunakan sama yaitu dana pihak ketiga atau modal dari pihak luar dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnadina⁴⁵ yang bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan dana pihak ketiga (DPK), *Non performing financing (NPF)*, *Financing to deposit ratio (FDR)* dan Margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (studi kasus: Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, dan Margin keuntungan berpengaruh positif signifikan, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu salah satu variabel independen yang digunakan sama yaitu berupa simpanan, dan variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani⁴⁶ yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung. Metode yang

⁴⁵ Putri Saulana Hasnadina, *Analisis Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus: Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

⁴⁶ Ari Kristiani, *Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Dinar Amanu Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2019)

digunakan adalah metode metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu salah satu variabel independen sama yaitu dana pihak ketiga, variabel dependen pembiayaan murabahah, dan teknik analisisnya sama menggunakan analisis regresi linier berganda dan tempat penelitian yang sama-sama menggunakan BMT. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada beberapa variabel independen yang tidak sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria⁴⁷ yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah tetapi yang paling dominan adalah DPK. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu salah satu variabel independen yang digunakan sama yaitu dana pihak ketiga, tempat penelitian yang menggunakan BMT. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada periode penelitian.


Penelitian yang dilakukan oleh Viorani⁴⁸ yang bertujuan untuk menguji pengaruh ROA, FDR, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada BRIS Syariah tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi

⁴⁷ Dwi Nurul Fitria, *Pengaruh Dana pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁴⁸ Rindhia Fitri Viorani, *Pengaruh Return On Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

linier berganda. Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu salah satu variabel independen yang digunakan sama yaitu dana pihak ketiga dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian.

E. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat variabel independen yaitu X1 simpanan pokok, X2 simpanan wajib, X3 deposito, X4 simpanan sukarela dan satu vaiabel dependen Y yaitu pembiayaan murabahah.

F. Hipotesis Penelitian

H1 : Simpanan pokok (X1) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (Y) pada BMT

Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT PetaTulungagung

H2 : Simpanan wajib (X2) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (Y) pada BMT

Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

H3 : Simpanan sukarela (X3) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (Y) pada

BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

H4 : Deposito (X4) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (Y) pada BMT

Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung